



**PUTUSAN**  
Nomor 63/Pid.B/2020/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I WAYAN SARIYASA, SE alias SARIYASA;**
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ 9 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Catur IX/10 Denpasar, Banjar Robokan, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun kepadanya telah diberitahukan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 63/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp



memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SARIYASA, SE alias SARIYASA telah bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana tertuang dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I WAYAN SARIYASA, SE alias SARIYASA selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam IMEI : 865224039649832, IMEI 2 : 865249039649824 dengan nomor SIM card 1. 082145881262 dan SIM card 2 : 089604911151;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

----- Bahwa terdakwa I **WAYAN SARIYASA, SE. Als SARIYASA** bersama-sama dengan Saksi Ni Nengah Rasmin Bu Nengah Als Dadong (penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu Pada Bulan Januari 2020 bertempat di Toko Mitra Sepuluh Jl. Gatot Subroto Denpasar Barat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, **apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ) yakni dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban I Gede Karya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dilakukan berupa 1 Unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL Nomor rangka: MHKS6GJ6JHJ028444 Nomor mesin :3NRA171723 STNK atas nama Ni Kadek Sriati (istri dari saksi korban yakni I Gede Karya) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5107032104110009, dilakukan oleh terdakwa dan Saksi Ni Nengah Rasmin Als Bu Nengah Als Dadong (yang penuntutannya dilakukan terpisah) dengan cara diawali dengan RenCar (sewa Mobil) dilakukan oleh saksi Ni Nengah Rasmin Als Bu Nengah Als Dadong (penuntutannya dilakukan terpisah) terhadap saksi korban I Gede Karya selaku pemilik usaha sewa mobil yang berdomicili di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis Kab.Karangasem dimana saat itu disepakati setelah sebelumnya melalui telpon antara saksi I Gede Karya dengan saksi Rasmin Als Bu Nengah Als Dadong bahwa harga sewa per hari 1 Unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL tersebut per hari adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

-----Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 saksi korban langsung membawakan mobil dimaksud kerumah saksi Rasmin Als Dadong di Dusun Sangging, Desa kemas, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung kemudian saksi korban mengambil foto KTP saksi Rasmin Als Dadong, menyerahkan mobil, beserta kunci dan STNK kepada saksi Rasmin Als Dadong. Saat itu saksi korban juga menerima uang sewa mobil senilai Rp. 200.000,- x 7 hari untuk rencana sewa sehingga total Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus rupiah) dari saksi Rasmin Als Dadong. Beberapa saat kemudian saksi Rasmin Als Dadong langsung menghubungi terdakwa I Wayan Sariyasa, SE Als Sariyasa menawarkan kerja sama menggelapkan mobil Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL yang disewa tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya dengan cara melakukan menggadaikannya kepada saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra (yang penuntutannya dilakukan terpisah), dimana dalam STNK Mobil tersebut kepemilikan atas nama istri saksi korban yakni Ni Kadek Sriati berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5107032104110009 untuk digadaikan seharga Rp. 30.000.000,-, dan langsung disanggupi terdakwa dengan nilai

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa diupayakan maksimal Rp.20.000.000 rencananya akan di gadaikan kepada bosnya. Hal tersebut mendapat persetujuan dari saksi Rasmin Als Dadong ;

-----Bahwa selanjutnya keesokan harinya dilakukan pertemuan antara terdakwa dan saksi Rasmin Als Dadong yakni hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita tepatnya di depan Toko Mitra Sepuluh Jalan Gatot Subroto Denpasar Barat. Setelah itu saksi Rasmin Als Dadong langsung menyerahkan mobil milik saksi korban tersebut lengkap dengan kunci mobil dan STNK kepada terdakwa, yang saat itu langsung ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan menghubungi saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra melalui via telpon. Awalnya terdakwa menawarkan hendak melakukan gadai/menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL milik saksi korban tersebut senilai Rp. 30.000.000,- akan tetapi disepakati oleh saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra hanya seharga Rp. 25.000.000,- setelah itu dilakukan serah terima barang dan uang oleh masing-masing pihak baik terdakwa maupun saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra ditempat yang sudah ditentukan lalu dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak diluar mobil dan tanpa seorangpun yang melihatnya saat itu tepatnya di depan Rumah saudara kandung Saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra sendiri di Jalan Gunung Catur 9 Kel.Padangsambian Kaja, Kodya Denpasar. Setelah itu mobil disimpan oleh saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra. dirumahnya di Jln. Gunung Andakasa Nomor 100 Kel. Padangsambian, Kaja Kodya Denpasar terhitung dari tanggal 7 Januari 2020 s/d tanggal 1 Juni 2020 terhadap saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra dilakukan penangkapan dan penahanan oleh petugas dari Kepolisian Resor Karangasem;

-----Bahwa selanjutnya terkait keuntungan berupa uang hasil gadai mobil milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas, diluar potongan DP bunga gadai 10% (jika bulan depannya dilakukan penebusan terhadap mobilyang digadai) yakni senilai Rp. 2.500.000,-,sedangkan uang senilai Rp. 500.000,- (adalah uang bensin dan ganti oli) yang diterima saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra dari terdakwa. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil menggadaikan mobil diatas dari total Rp. 22.000.000,- yang dibawa pulang oleh terdakwa sebagai keuntungan yang diterima oleh terdakwa atas penggelapan yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Rasmin Als Dadong bersama-sama dengan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Rp. 2.000.000,- dianggap bonus milik terdakwa karena jasa mencari pinjaman/gadai;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rp. 4.000.000,- diterima terdakwa dari saksi Rasmin Als Dadong sebagai pengembalian hutang saksi Rasmin Als dadong kepada terdakwa;
- ✓ Rp. 500.000,- adalah fee yang diterimaterdakwa dari saksi Rasmin Als Dadong;
- ✓ Sedangkan keuntungan yang diterima oleh saksi Rasmin Als Dadong total senilai Rp. 16.500.000,-

----- Perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan saksi Ni Nengah Rasmin Als Bu Nengah Als Dadong telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban mengingat belum dibayarkannya uang sewa oleh saksi Rasmin Als Bu Nengah Als Dadong atas sewa mobil tersebut terhitung dari tanggal 28 Februari 2020 s/d tanggal 1 Juni 2020 serta atas hilangnya fisik barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL milik ditaksir mengalami kerugian sekitar ± Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa terdakwa **I WAYAN SARIYASA, SE. Als SARIYASA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU diatas *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* yakni penggelapan dilakukan terhadap 1 Unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL Nomor rangka: MHKS6GJ6JHJ028444 Nomor mesin :3NRA171723 STNK atas nama Ni Kadek Sriati (istri dari saksi korban yakni I Gede Karya) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5107032104110009, dilakukan oleh terdakwa dan Saksi Ni Nengah Rasmin Bu Nengah Als Dadong (penuntutannya dilakukan terpisah) dengan cara diawali dengan RenCar (sewa Mobil) dilakukan oleh saksi Ni Nengah Rasmin Als Bu Nengah Als Dadong kepada saksi korban I Gede Karya selaku pemilik usaha sewa mobil yang berdomicili di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis Kab.Karangasem dimana saat itu disepakati setelah sebelumnya melalui telpon antara saksi I Gede Karya dengan saksi Rasmin Als Dadong bahwa harga sewa per hari 1 Unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL tersebut per hari adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

-----Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 saksi korban langsung membawakan mobil dimaksud kerumah saksi Rasmin Als Dadong di Dusun Sangging, Desa kemas, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung selanjutnya saksi korban mengambil foto KTP saksi Rasmin Als Dadong, setelah itu dilakukan penyerahan mobil, beserta kunci dan STNK serta penyerahan uang sewa mobil senilai Rp. 200.000,- x 7 hari untuk rencana sewa sehingga total Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus rupiah) oleh masing-masing pihak yakni saksi Rasmin Als Dadong dan saksi korban saat itu. Kemudian saksi Rasmin Als Dadong langsung menghubungi terdakwa I Wayan Sariyasa, SE Als Sariyasa untuk dimintai bantuan menggadaikan mobil Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL yang disewa tersebut, *tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan* saksi korban selaku pemiliknya, dimana dalam STNK Mobil tersebut kepemilikan atas nama istri saksi korban yakni Ni Kadek Sriati berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5107032104110009 untuk digadaikan seharga Rp. 30.000.000,-, lalu langsung disanggupi terdakwa dengan nilai yang bisa diupayakan maksimal Rp.20.000.000 rencananya akan di gadaikan kepada bosnya. Hal tersebut mendapat persetujuan dari saksi Rasmin Als Dadong ;

-----Bahwa selanjutnya keesokan harinya dilakukan pertemuan antara terdakwa dan saksi Rasmin Als Dadong yakni hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 13.00 wita tepatnya di depan Toko Mitra Sepuluh Jalan Gatot Subroto Denpasar Barat. Setelah itu saksi Rasmin Als Dadong langsung menyerahkan mobil milik saksi korban tersebut lengkap dengan kunci mobil dan STNK kepada terdakwa, yang saat itu langsung ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan menghubungi saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra melalui via telpon. Awalnya terdakwa menawarkan hendak melakukan gadai/menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL milik saksi korban tersebut senilai Rp. 30.000.000,- akan tetapi disepakati oleh saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra hanya seharga Rp. 25.000.000,- setelah itu dilakukan serah terima barang dan uang oleh masing-masing pihak baik terdakwa maupun saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra ditempat yang sudah ditentukan lalu dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak diluar mobil dan tanpa seorangpun yang melihatnya saat itu tepatnya di depan Rumah saudara kandung Saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra sendiri di Jalan Gunung Catur 9 Kel.Padangsambian Kaja, Kodya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar. Setelah itu mobil disimpan oleh saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra. dirumahnya di Jln. Gunung Andakasa Nomor 100 Kel. Padangsembian, Kaja Kodya Denpasar terhitung dari tanggal 7 Januari 2020 s/d tanggal 1 Juni 2020 terhadap saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra dilakukan penangkapan dan penahanan oleh petugas dari Kepolisian Resor Karangasem;

-----Bahwa selanjutnya terkait keuntungan berupa uang hasil gadai mobil milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas, diluar potongan DP bunga gadai 10% (jika bulan depannya dilakukan penebusan terhadap mobilyang digadai) yakni senilai Rp. 2.500.000,-,sedangkan uang senilai Rp. 500.000,- (adalah uang bensin dan ganti oli) yang diterima saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra dari terdakwa. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil menggadaikan mobil diatas dari total Rp. 22.000.000,- yang dibawa pulang oleh terdakwa sebagai keuntungan yang diterima oleh terdakwa atas penggelapan yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Rasmin Als Dadong bersama-sama dengan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Rp. 2.000.000,- dianggap bonus milik terdakwa karena jasa mencari pinjaman/gadai;
- ✓ Rp. 4.000.000,- diterima terdakwa dari saksi Rasmin Als Dadong sebagai pengembalian hutang saksi Rasmin Als dadong kepada terdakwa;
- ✓ Rp. 500.000,- adalah fee yang diterimaterdakwa dari saksi Rasmin Als Dadong;
- ✓ Sedangkan keuntungan yang diterima oleh saksi Rasmin Als Dadong total senilai Rp. 16.500.000,-

-----Perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan saksi Ni Nengah Rasmin Als Bu Nengah Als Dadong telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban mengingat belum dibayarkannya uang sewa oleh saksi Rasmin Als Bu Nengah Als Dadong atas sewa mobil tersebut terhitung dari tanggal 28 Februari 2020 s/d tanggal 1 Juni 2020 serta atas hilangnya fisik barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL milik ditaksir mengalami kerugian sekitar ± Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Karya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 saksi menyewakan 1 Unit Mobil Daihatsu Sigras warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL Nomor rangka: MHKS6GJ6JHJ028444 Nomor mesin :3NRA171723 STNK atas nama Ni Kadek Sriati kepada Ni Nengah Rasmin Als Bu Nengah Als Dadong hingga tanggal 1 Juni 2020;

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Januari 2020 setelah sebelumnya saksi korban dihubungi oleh saksi dadong dengan rencananya hendak menyewa mobil milik saksi korban selama 7 hari dengan biaya sewa per hari yakni Rp. 200.000,- selanjutnya setelah di sepakati oleh kedua pihak selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 6 Januari 2020 bertempat di rumah saksi dadong Dusun Sangging, Desa kemas, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung kemudian saksi korban membawakan saksi dadong mobil miliknya yang hendak disewa saat itu dengan sebelumnya mengambil foto KTP saksi Rasmin Als Dadong, menyerahkan mobil, beserta kunci dan STNK kepada saksi Rasmin Als Dadong. Saat itu saksi korban juga menerima uang sewa mobil senilai Rp. 200.000,- x 7 hari untuk rencana sewa total Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus rupiah) dari saksi Rasmin Als Dadong;

- Bahwa mobil milik saksi korban yang disewakan kepada saksi Rasmin Als Dadong tersebut yakni 1 Unit Mobil Daihatsu Sigras warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL Nomor rangka: MHKS6GJ6JHJ028444 Nomor mesin :3NRA171723 STNK atas nama Ni Kadek Sriati (istri dari saksi korban yakni I Gede Karya) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5107032104110009;

- Bahwa setelah jatuh tempo sewa mobil miliknya tersebut selanjutnya setelah sebelumnya saksi korban menghubungi saksi Rasmin Als Dadong dikatakan bahwa mobil milik saksi korban tersebut diatas diperpanjang sewanya oleh saksi Rasmin Als Dadong, oleh saksi korban selanjutnya uang tambahan waktu sewanya diambil sendiri dirumah saksi Rasmin Als Dadong yang rencananya memperpanjang sewa selama 30 hari terhitung dari tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 13 februari 2020 total Rp. 6.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya setelah masa 13 februari 2020 ternyata mobil miliknya belum dikembalikan saksi korban selanjutnya menghubungi saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasmin Als Dadong dan dikatakan oleh yang bersangkutan saat itu hendak memperpanjang sewa selama 15 hari terhitung dari tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 28 Februari 2020 dimana saat itu saksi Rasmin Als Dadong akan mentransfer uang sewanya dimana dari total Rp. 3000.000,- ternyata baru ditransfer Rp. 400.000,- saja dan ketika dihubungi untuk melunasi dan mengembalikan mobil miliknya tersebut, saksi korban hanya dijanjikan saja oleh saksi Rasmin Als Dadong dan ketika mengetahui mobilnya tersebut sudah digadaikan kepada orang lain yakni Hendra Wijaya dimana dalam usaha melakukan pencarian mobilnya tersebut saksi korban melaporkan kehilangan mobilnya yang disewakan kepada Rasmin Als Dadong dan ternyata telah digadai oleh saksi Rasmin Als Dadong dimana saat itu dengan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari pihak yang berminat untuk menerima gadai mobil tersebut;

- Bahwa perbuatan saksi Rasmin Als dadong telah melakukan penggelapan terhadap mobil milik saksi korban dengan cara meminta bantuan terdakwa I Wayan Sariyasa, SH. Untuk digadaikan kepada terdakwa. Mengingat bahwa pada malam mobil milik saksi korban tersebut ditemukan di rumah saksi Hendra Wijaya, SE ternyata memang benar Hendra Wijaya, SE adalah selaku pihak yang menerima gadai mobil milik saksi korban saat itu. Dan oleh saksi korban sendiri faktanya mobil miliknya tersebut, ditemukan parkir di garasi rumah Hendra Wijaya, SE Als Hendra bersama dengan petugas dari Polres Karangasem saat itu. Dimana pada saat itu Hendra Wijaya SE Als Hendra sudah diamankan beserta terdakwa yang kebetulan juga ada saksi lihat berada di rumah saksi Hendra Wijaya, SE di Jln. Gunung Andakasa Nomor 100 Kel. Padangsambian, Kaja Kodya Denpasar, akan tetapi saat itu saksi tidak menanyakan tentang bagaimana terjadinya gadai yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra;

- Bahwa saksi Rasmin Als Dadong telah menggadai mobil saksi korban dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban sendiri selaku pemiliknya, melalui perantara terdakwa yang langsung menggadai mobil tersebut kepada saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra;

- Bahwa akibat penggelapan/penadahan yang dilakukan oleh saksi Rasmin Als Dadong dengan meminta bantuan kepada Terdakwa I Wayan Sariyasa, SE Als Sariyasa telah menimbulkan kerugian bagi saksi dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga mengingat mobil tersebut saksi korban beli dengan cara kredit dan tentunya selama 5 bulan mobil tersebut tidak dikembalikan oleh saksi rasmin Als dadong saksi dan keluarga tidak bisa membayar cicilan setiap bulannya mengingat mobil tersebut adalah mata pencaharian keluarga. Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban Rp. 130.000.000,- dengan rincian Rp. 100.000.000,- adalah harga mobil dan Rp. 30.000.000,- adalah total biaya sewa mobil yang belum dibayarkan oleh saksi Rasmin Als Dadong;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Ni Kadek Sriati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan 1 Unit Mobil Daihatsu Sigra warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL Nomor rangka: MHKS6GJ6JHJ028444 Nomor mesin :3NRA171723 STNK atas nama saksi sendiri (istri dari saksi korban yakni I Gede Karya) yang mana memiliki usaha sewa mobil yang dikelola oleh suaminya yakni saksi I Gede Karya yang disewa oleh Ni Nengah Rasmin Als Bu Nengah Als Dadong yang terhitung sejak tanggal 13 Februari 2020 hingga tanggal 1 Juni 2020 hanya dibayarkan sewa oleh saksi Ni Nengah Rasmin Als Bu Nengah Als Dadong hanya dibayarkan Rp. 400.000,- sementara masih ada Rp. 30.000.000,- lagi yang belum dibayarkan ditambah harga mobil milik saksi yang memang terhitung sejak setelah tanggal 28 Februari 2020 saksi dadong hanya bisa menjanjikan akan mengembalikan mobil milik saksi yang diakui oleh saksi dadong memang digadaikan kepada orang lain;

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi I Gede Karya berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5107032104110009;

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Januari 2020 setelah sebelumnya suami saksi dihubungi oleh saksi dadong dengan rencananya hendak menyewa mobil milik saksi korban selama 7 hari dengan biaya sewa per hari yakni Rp. 200.000,- selanjutnya setelah di sepakati oleh kedua pihak selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 6 Januari 2020 bertempat di rumah saksi dadong Dusun Sangging, Desa kemas, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung kemudian suami saksi membawakan saksi dadong mobil miliknya yang hendak disewa saat itu dengan sebelumnya mengambil foto KTP saksi Rasmin Als Dadong, menyerahkan mobil, beserta kunci dan STNK kepada saksi Rasmin Als Dadong. Saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi juga menerima uang sewa mobil senilai Rp. 200.000,- x 7 hari untuk rencana sewa total Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus rupiah) dari saksi Rasmin Als Dadong;

- Bahwa adapun ciri mobil milik suami saksi yang disewakan kepada saksi Rasmin Als Dadong tersebut yakni 1 Unit Mobil Daihatsu Sigras warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL Nomor rangka: MHKS6GJ6JHJ028444 Nomor mesin : 3NRA171723 STNK atas nama saksi;

- Bahwa setelah jatuh tempo sewa mobil miliknya tersebut selanjutnya setelah sebelumnya suami saksi menghubungi saksi Rasmin Als Dadong dikatakan bahwa mobil milik saksi korban tersebut diatas diperpanjang sewanya oleh saksi Rasmin Als Dadong, oleh suami saksi selanjutnya uang tambahan waktu sewanya diambil sendiri dirumah saksi Rasmin Als Dadong yang rencananya memperpanjang sewa selama 30 hari terhitung dari tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 13 februari 2020 total Rp. 6.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya setelah masa 13 februari 2020 ternyata mobil miliknya belum dikembalikan suami saksi selanjutnya menghubungi saksi Rasmin Als Dadong dan dikatakan oleh yang bersangkutan saat itu hendak memperpanjang sewa selama 15 hari terhitung dari tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 28 Februari 2020 dimana saat itu saksi Rasmin Als Dadong akan mentransfer uang sewanya dimana dari total Rp. 3000.000,- ternyata baru ditransfer Rp. 400.000,- saja dan ketika dihubungi untuk melunasi dan mengembalikan mobil miliknya tersebut, suami saksi hanya dijanjikan saja oleh saksi Rasmin Als Dadong dan ketika mengetahui mobilnya tersebut sudah digadaikan kepada orang lain yakni Hendra Wijaya dimana dalam usaha melakukan pencarian mobilnya tersebut oleh suami saksi melaporkan kehilangan mobilnya yang disewakan kepada Rasmin Als Dadong dan ternyata telah digadai oleh saksi Rasmin Als Dadong dimana saat itu dengan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari pihak yang berminat untuk menerima gadai mobil tersebut;

- Bahwa perbuatan saksi Rasmin Als dadong telah melakukan penggelapan terhadap mobil milik saksi dan suami saksi dengan cara meminta bantuan terdakwa I Wayan Sariyasa, SH. Untuk digadaikan kepada terdakwa. Mengingat bahwa pada malam tanggal 31 Mei 2020 suami saksi dihubungi oleh anggota polres Karangasem bahwa mobil

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi tersebut ditemukan di rumah saksi Hendra Wijaya, SE, karena yang bersangkutan ternyata adalah selaku pihak yang menerima gadai mobil milik saksi korban tersebut. Dan mobil milik saksi dan suaminya tersebut, ditemukan parkir di garasi rumah Hendra Wijaya, SE Als Hendra di Jln. Gunung Andakasa Nomor 100 Kel. Padangsambian, Kaja Kodya Denpasar;

- Bahwa saksi Rasmin Als Dadong telah menggadai mobil milik saksi dan keluarga tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi sendiri maupun suami saksi yakni saksi I Gede Karya selaku pemiliknya, dimana saksi Rasmin Als Dadong melalui perantara terdakwa yang langsung menggadaikan mobil miliknya tersebut kepada saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra;

- Bahwa akibat penggelapan/penadahan yang dilakukan oleh saksi Rasmin Als Dadong dengan meminta bantuan kepada Terdakwa I Wayan Sariasa, SE Als Sariasa telah menimbulkan kerugian bagi saksi dan keluarga mengingat mobil tersebut saksi korban beli dengan cara kredit dan tentunya selama 5 bulan mobil tersebut tidak dikembalikan oleh saksi rasmin Als dadong saksi dan keluarga tidak bisa membayar cicilan setiap bulannya mengingat mobil tersebut adalah mata pencaharian keluarga. Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban Rp. 130.000.000,- dengan rincian Rp. 100.000.000,- adalah harga mobil dan Rp. 30.000.000,- adalah total biaya sewa mobil yang belum dibayarkan oleh saksi Rasmin Als Dadong;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Ni Nengah Rasmin Als Bu Nengah Als Dadong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 januari 2020 bertempat di rumah saksi di Dsn. Sangging, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung saksi ada menyewa 1 Unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL Nomor rangka: MHKS6GJ6JHJ028444 Nomor mesin :3NRA171723 STNK atas nama Ni Kadek Sriati (istri dari saksi korban yakni I Gede Karya) milik saksi korban I Gede Karya selama 7 hari yang mana berdasarkan kesepakatan melalui via telpon dengan saksi korban sehari Rp.200.000,- x 7 hari = Rp.1.400.000,- selanjutnya ketika mobil yang hendak disewa saat itu dibawakan langsung oleh saksi korban selanjutnya dilakukan pembayaran uang sewa selama 7 hari kedepan oleh saksi kepada saksi



korban senilai Rp. 1.400.000,- selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil, kunci dan STNK serta melakukan foto terhadap KTP saksi. Kemudian saksi korban diantar pulang oleh saksi yang saat itu bersama anaknya sebelum akhirnya menuju Denpasar;

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju Denpasar saksi Rasmin Als Dadong langsung menghubungi terdakwa I Wayan Sariyasa, SE Als Sariyasa untuk dimintai bantuan menggadaikan mobil Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL yang disewa tersebut, *tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan* saksi korban selaku pemiliknya, dimana dalam STNK Mobil tersebut kepemilikan atas nama istri saksi korban yakni Ni Kadek Sriati berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5107032104110009 untuk digadaikan seharga Rp. 30.000.000,-, lalu langsung disanggupi terdakwa I Wayan Sariyasa, SE Als Sariyasa dengan nilai yang bisa diupayakan maksimal Rp.20.000.000 rencananya akan di gadaikan kepada bosnya. Hal tersebut mendapat persetujuan dari saksi Rasmin Als Dadong saat itu juga;

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 13.00 wita dilakukan pertemuan antara terdakwa dan saksi Rasmin Als Dadong tepatnya di depan Toko Mitra Sepuluh Jalan Gatot Subroto Denpasar Barat. Setelah itu saksi Rasmin Als Dadong langsung menyerahkan mobil milik saksi korban tersebut lengkap dengan kunci mobil dan STNK kepada terdakwa, yang saat itu langsung ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan menghubungi saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra melalui via telpon. Awalnya terdakwa menawarkan hendak melakukan gadai/menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL milik saksi korban tersebut senilai Rp. 30.000.000,- akan tetapi berdasarkan pengakuan dari terdakwa saat itu sebagai hasil kesepakatannya dengan orang yang dipanggil bos yakni disanggupi hanya sebesar Rp.20.000.000,- setelah itu setelah itu terdakwa memberikan saya uang sebesar Rp. 20.000.000,- selanjutnya saya memberikan terdakwa uang Rp. 4.000.000,- untuk membayar utang saya kepada terdakwa, dan Rp. 5.00.000,- sebagai fee/upah sisanya Rp. 15.500.000,- saya gunakan untuk pengurusan biaya sertifikat;

- Bahwa foto mobil yang ditunjukkan oleh penuntut umum yakni berupa Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL adalah benar mobil milik saksi korban (I Gede Karya) yang saksi sewa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi gelapkan dengan cara menggadainya yang dilakukan oleh terdakwa kepada seseorang yang disebut bos oleh terdakwa. Adapun mobil tersebut baru saksi beritahukan kepada saksi korban bahwa mobil miliknya saksi gadaikan dengan seseorang didenpasar dan akan saksi tebus, akan tetapi saat itu saksi akui salah dan dimaki-maki oleh saksi korban untuk segera mengembalikannya akan tetapi hingga dengan dilakukan penangkapan mobil tersebut belum saksi tebus kembali saksi;

- Bahwa adapun pembayaran sewa mobil yang lancar saksi berikan kepada saksi korban diperpanjang sewanya oleh saksi selanjutnya uang tambahan waktu sewanya diambil sendiri dirumah memperpanjang sewa selama 30 hari terhitung dari tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 13 februari 2020 total Rp. 6.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya setelah tanggal 13 februari 2020 mobil milik saksi korban belum dikembalikan oleh saksi, selanjutnya saksi korban menghubungi saksi dan dikatakan oleh saksi kepada saksi korban bahwa dirinya hendak memperpanjang sewa selama 15 hari terhitung dari tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 28 Februari 2020 dimana saat itu saksi Rasmin Als Dadong akan mentransfer uang sewanya dimana dari total Rp. 3000.000,- dan dibenarkan oleh saksi baru ditransfer Rp. 400.000,- saja dan ketika dihubungi untuk melunasi dan mengembalikan mobil miliknya tersebut, saksi korban hanya dijanjikan saja oleh saksi dan ketika mengetahui mobilnya tersebut, saksi juga mengatakan kepada saksi korban bahwa sementara mobil milik saksi korban tersebut sudah digadaikan kepada orang lain dan akan segera saksi tebus kembali dan akan saksi kembalikan kepada saksi korban dan faktanya sampai dengan saat ini status mobil milik saksi korban tersebut masih digadaikan kepada orang lain yakni kepada saksi Hendra Wijaya, SE;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 tersebut awalnya saksi lebih dulu dilakukan penangkapan, sedangkan terdakwa dan hendra wijaya, SE ditangkap dirumah terdakwa sendiri di Jl. Gunung Catur IX/10 Denpasar, Banjar Robokan, Desa Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar dimana saat itu saksi menunjukan rumah terdakwa kepada anggota polres Karangasem yang melakukan terhadap saksi terlebih dahulu, selanjutnya diteruskan dengan penemuan dan pengambilan mobil milik saksi korban yang disimpan di rumah saksi Hendra Wijaya, SE Jln. Gunung Andakasa Nomor 100 Kel.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsambian, Kaja Kodya Denpasar yang diketahui sendiri oleh saksi korban saat itu;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam penggelapan dan penadahan mobil milik saksi korban saat itu kepada saksi Hendra Wijaya, SE oleh saksi sendiri adalah Rp. 15.500.000,- sedangkan terdakwa Rp. 4.500.000,-;

- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah mengenal terdakwa selama 10 tahun lamanya dimana terdakwa memang dikenal saksi sebagai makelar, dan sebelumnya sudah pernah meminta bantuan terdakwa untuk menggadaikan mobil yang dibawa saksi kepada orang lain;

- Bahwa foto 1 unit mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL sebagaimana yang ditunjukkan oleh penuntut umum dipersidangan adalah benar mobil milik saksi korban yang saksi sewa sebelumnya dan saksi gadaikan kepada saksi Hendra Wijaya, SE oleh terdakwa.

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Hendra Wijaya, S.E. Als Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di depan Rumah saudara kandung Saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra sendiri di Jalan Gunung Catur 9 Kel. Padangsambian Kaja, Kodya Denpasar saksi bertemu dengan terdakwa I Wayan Sariyasa, SE Als Sariyasa yang sebelumnya berdasarkan kesepakatan awal melalui via telp antara saksi dengan terdakwa sepakat untuk menerima gadai atas 1 Unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL Nomor rangka: MHKS6GJ6JHJ028444 Nomor mesin : 3NRA171723 STNK atas nama Ni Kadek Sriati (istri dari saksi korban yakni I Gede Karya) seharga Rp. 22.500.000,- bukan senilai Rp. 25.000.000,- sesuai surat dakwaan penuntut umum dimana ketika dilakukan pertemuan sesuai keterangan diatas dilakukan transaksi antara saksi dan terdakwa dimana saat itu terdakwa menyerahkan mobil milik saksi korban diatas berikut kunci dan STNK nya, selanjutnya saksi menyerahkan uang senilai Rp. 22.500.000,- kepada terdakwa. Saat itu saksi menerima pemberian uang dari terdakwa Rp. 500.000,- sebagai biaya pengurusan servis ganti oli, coolant, dan lain-lain termasuk BBM mobil tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang saat itu dilakukan diluar mobil dan tanpa seorompok yang melihat saksi maupun terdakwa ketika melakukan transaksi, dan tentunya kedua belah pihak tidak mengetahui jika transaksi gadai mobil milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dan baik saksi sendiri tidak tau jika mobil yang digadaikan terdakwa kepada saksi tersebut adalah mobil sewaan milik saksi korban yang sebelumnya disewa oleh saksi Rasmin Als Dadong;

- Bahwa saksi berani menerima gadai mobil tersebut dari terdakwa saat itu karena memang kebetulan terdakwa adalah tetangga saksi dan saksi percaya dengan terdakwa karena jika memang yang digadai saat itu adalah benar mobil milik keluarganya karena ada STNK aslinya juga selain fisik mobil dan kuncinya saat itu. Dan saksi mengaku merasa bersalah karena sebelumnya tidak selektif sebelumnya untuk menerima gadai mobil tersebut;

- Bahwa khusus terkait keuntungan yang dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan saya sebelumnya di Polres Karangasem tersebut saya tegaskan khusus menyangkut *"uang hasil gadai mobil milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas, diluar potongan DP bunga gadai 10% (jika bulan depannya dilakukan penebusan terhadap mobilyang digadai) yakni senilai Rp. 2.500.000"*. kalimat tersebut bukan saya yang mengatakan akan tetapi saya diarahkan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Polres Karangasem saat itu.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Hary Worsi Hendrabudiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;

- Bahwa satu unit kendaraan Daihatsu Siga warna hitam Nopol DK 1099 SL adalah kendaraan yang disewa oleh Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong dan kemudian digadaikan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa terdakwa tidak sempat menanyakan dari mana mendapatkan mobil tersebut kepada Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah atau jasa apapun dari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp



pengalihan mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut yang dilakukan oleh Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong;

- Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong kepada Terdakwa seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Ni Nengah Rasmin Als Dadong yang meminta bantuan terdakwa untuk menggadaikan 1 Unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL Nomor rangka: MHKS6GJ6JHJ028444 Nomor mesin :3NRA171723 STNK atas nama Ni Kadek Sriati (istri dari saksi korban yakni I Gede Karya);
- Bahwa harga gadai yang diinginkan oleh saksi ni Nengah Rasmin Als Dadong saat itu adalah Rp. 30.000.000,- akan tetapi disanggupi oleh terdakwa yakni senilai Rp. 20.000.000,- dan disepakati oleh saksi Ni Nengah Rasmin mengingat yang bersangkutan beralasan akan membayar hutang Rp. 4000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa pertemuan antara terdakwa dan saksi Ni Nengah Rasmin Als Dadong sesuai kesepakatan melalui via telp yakni bertempat di Toko Mitra Sepuluh Jl. Gatot Subroto Denpasar Barat dan dilakukan serah terima barang berupa 1 Unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 berikut kunci dan STNK atas nama Ni Kadek Sriati dari saksi Ni Nengah rasmin Als Dadong yang diserahkan kepada terdakwa, untuk selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra dengan penawaran harga gadai awal adalah Rp. 30.000.000,-, akan tetapi oleh saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra disanggupi hanya hanya senilai Rp. 22.500.000,- dan disepakati oleh terdakwa dan dilakukanlah pertemuan sesuai kesepakatan tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di depan Rumah saudara kandung Saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra sendiri di Jalan Gunung Catur 9 Kel.Padangsambian Kaja, Kodya Denpasar terdakwa I Wayan Sariyasa, SE Als Sariyasa bertemu saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra selanjutnya terdakwa melakukan serah terima barang yang hendak digadai kepada saksi Hendra Wijaya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE Als Hendra yakni berupa 1 Unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL Nomor rangka: MHKS6GJ6JHJ028444 Nomor mesin :3NRA171723 STNK atas nama Ni Kadek Sriati (istri dari saksi korban yakni I Gede Karya) demikian pula saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra memberikan sejumlah uang Rp. 22.500.000,- sebagai harga atas penerimaan gadai mobil yang dilakukan oleh terdakwa sesuai kesepakatan pada saat transaksi dilakukan dalam posisi kedua pihak tersebut ada diluar mobil baik terdakwa maupun saksi Hendra Wijaya, SE dan ketika transaksi dilakukan tidak orang yang melihat saat itu;

- Bahwa setelah menerima uang harga gadai dari saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra saat itu, selanjutnya terdakwa memberikan saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra sebesar Rp. 500.000,- untuk pengurusan servis mobil baik berupa ganti oli, coolant, dan lain-lain termasuk untuk isi BBM mobil tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan mobil diatas adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya ;

- Bahwa terdakwa sudah 10 tahun kenal dengan saksi Ni Nengah Rasmin Als Dadong dan saat itu terdakwa memang tidak menaruh curiga ketika meminta bantuan terdakwa tentang rencananya mengadaikan mobil milik saksi korban tersebut karena dikatakan saat itu oleh saksi Ni nengah Rasmin Als Dadong bahwa mobil yang hendak digadai tersebut milik keluarganya;

- Bahwa atas tindak pidana penggelapan dan penadahan mobil milik saksi korban diatas masing-masing pihak mendapat keuntungan diantaranya:

- a. Hendra Wijaya, SE Als Hendra menerima keuntungan selain harga gadai yang murah juga menerima keuntungan Rp. 500.000,- dari terdakwa (untuk pengurusan servis mobil baik berupa ganti oli, coolant, dan lain-lain termasuk untuk isi BBM mobil tersebut);
- b. Saksi Rasmin Als Dadong mendapat keuntungan senilai Rp. 15.500.000,-
- c. Dan terdakwa menerima keuntungan senilai Rp. 4.000.000,- (pembayaran hutang saksi Rasmin Als Dadong), dan Rp. 2.000.000,- keuntungan atas sewa gadai dengan saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra. Padahal pengakuannya kepada saksi Rasmin Als Dadong harga gadai disanggupi Rp. 20.000.000,-

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberitahukan hak untuk dapat mengajukan saksi tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam Iimei: 865224039649832, Iimei2: 865249039649824 dengan nomor SIM card 1. 082145881262 dan SIM Card 2: 089604911151;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita terdakwa I Wayan Sariyasa, SE Als Sariyasa dihubungi oleh saksi Ni Nengah Rasmin Als Dadong yang meminta bantuan terdakwa untuk menggadaikan 1 Unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL Nomor rangka: MHKS6GJ6JHJ028444 Nomor mesin :3NRA171723 STNK atas nama Ni Kadek Sriati ( istri dari saksi korban yakni I Gede Karya) milik saksi korban yang sebelumnya disewa oleh saksi Ni Nengah Rasmin Als Dadong (penuntutannya dilakukan terpisah) selama 7 hari x harga sewa perhari Rp. 200.000,- yakni mencapai Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa harga gadai yang diinginkan oleh saksi ni Nengah Rasmin Als Dadong saat itu adalah Rp. 30.000.000,- akan tetapi disanggupi oleh terdakwa yakni senilai Rp. 20.000.000,- dan disepakati oleh saksi Ni Nengah Rasmin mengingat yang bersangkutan beralasan akan membayar hutang Rp. 4000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa pertemuan antara terdakwa dan saksi Ni Nengah Rasmin Als Dadong sesuai kesepakatan melalui via telp yakni bertempat di Toko Mitra Sepuluh Jl. Gatot Subroto Denpasar Barat dan dilakukan serah terima barang berupa 1 Unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 berikut kunci dan STNK atas nama Ni Kadek Sriati dari saksi Ni Nengah rasmin Als Dadong yang diserahkan kepada terdakwa, untuk selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra dengan penawaran harga gadai awal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 30.000.000,-, akan tetapi oleh saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra disanggupi hanya hanya senilai Rp. 22.500.000,- dan disepakati oleh terdakwa dan dilakukanlah pertemuan sesuai kesepakatan tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di depan Rumah saudara kandung Saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra sendiri di Jalan Gunung Catur 9 Kel. Padangsambian Kaja, Kodya Denpasar terdakwa I Wayan Sariyasa, SE Als Sariyasa bertemu saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra selanjutnya terdakwa melakukan serah terima barang yang hendak digadai kepada saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra yakni berupa 1 Unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi. DK.1099 SL Nomor rangka: MHKS6GJ6JHJ028444 Nomor mesin :3NRA171723 STNK atas nama Ni Kadek Sriati (istri dari saksi korban yakni I Gede Karya) demikian pula saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra memberikan sejumlah uang Rp. 22.500.000,- sebagai harga atas penerimaan gadai mobil yang dilakukan oleh terdakwa sesuai kesepakatan pada saat transaksi dilakukan dalam posisi kedua pihak tersebut ada diluar mobil baik terdakwa maupun saksi Hendra Wijaya, SE dan ketika transaksi dilakukan tidak orang yang melihat saat itu;
- Bahwa setelah menerima uang harga gadai dari saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra saat itu, selanjutnya terdakwa memberikan saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra sebesar Rp. 500.000,- untuk pengurusan servis mobil baik berupa ganti oli, coolant, dan lain-lain termasuk untuk isi BBM mobil tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan mobil diatas adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa terkait sewa mobil yang dilakukan oleh saksi Ni Nengah Rasmin Als Dadong setelah menerima keuntungan atas gadai mobil milik saksi korban tersebut selanjutnya sejumlah Rp. 6.000.000,- dibayarkan untuk perpanjangan sewa mobil selama 30 hari terhitung dari tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa tambahan 15 hari untuk sewa yang dilakukan oleh saksi Ni Nengah Rasmin Als Dadong terhitung dari tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 28 Februari 2020 oleh saksi Rasmin Als Dadong baru dibayarkan sebesar Rp. 400.000,- dan sisanya belum dibayarkan saja dan ketika dihubungi untuk melunasi dan mengembalikan mobil miliknya tersebut, saksi korban hanya dijanjikan saja oleh saksi Ni Nengah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasmin Als Dadong dan memberitahukan saksi korban bahwa mobil miliknya tersebut sudah digadaikan oleh saksi Ni Nengah Rasmin Als Dadong dan akan segera ditebus, dan akan dikembalikan kepada saksi korban. Faktanya sampai dengan saat ini status mobil milik saksi korban tersebut masih digadaikan kepada orang lain yakni kepada saksi Hendra Wijaya, SE.;

- Bahwa akibat penggelapan/penadahan yang dilakukan oleh saksi Rasmin Als Dadong dengan meminta bantuan kepada Terdakwa I Wayan Sariasa, SE Als Sariyasa telah menimbulkan kerugian bagi saksi dan keluarga mengingat mobil tersebut saksi korban beli dengan cara kredit dan tentunya selama 5 bulan mobil tersebut tidak dikembalikan oleh saksi rasmin Als dadong saksi dan keluarga tidak bisa membayar cicilan setiap bulannya mengingat mobil tersebut adalah mata pencaharian keluarga. Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban Rp. 130.000.000,- dengan rincian Rp. 100.000.000,- adalah harga mobil dan Rp. 30.000.000,- adalah total biaya sewa mobil yang belum dibayarkan oleh saksi Rasmin Als Dadong;

- Bahwa atas tindak pidana penggelapan dan penadahan mobil milik saksi korban diatas masing-masing pihak mendapat keuntungan diantaranya:

- a. Hendra Wijaya, SE Als Hendra menerima keuntungan selain harga gadai yang murah juga menerima keuntungan Rp. 500.000,- dari terdakwa (untuk pengurusan servis mobil baik berupa ganti oli, coolant, dan lain-lain termasuk untuk isi BBM mobil tersebut);
- b. Saksi Rasmin Als Dadong mendapat keuntungan senilai Rp. 15.500.000,-
- c. Dan terdakwa menerima keuntungan senilai Rp. 4.000.000,- (pemyaran hutang saksi Rasmin Als Dadong), dan Rp. 2.000.000,- keuntungan atas sewa gadai dengan saksi Hendra Wijaya, SE Als Hendra. Padahal pengakuannya kepada saksi Rasmin Als Dadong harga gadai disanggupi Rp. 20.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I Wayan Sariyasa, SE yang identitasnya adalah sama dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi-saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diketahui awalnya pada bulan Januari 2020 sekira pukul 14:00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi Ni Nengah Rasmin Als Dadong yang meminta bantuan terdakwa untuk menggadaikan 1 unit mobil Daihatsu Siga warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong meminta bantuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi Hendra Wijaya untuk menggadaikan mobil tersebut dengan harga gadai sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) selanjutnya mobil tersebut dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima satu unit mobil Daihatsu Siga warna hitam Nopol DK 1099 SL dari Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Hendra Wijaya, SE, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong adalah perbuatan menerima gadai atas sesuatu benda berupa satu unit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa benda tersebut berasal dari kejahatan, disini pelaku tidak perlu mengetahui dengan pasti asal benda tersebut dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan, misalnya benda hasil pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan kejahatan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa dimintai bantuan oleh Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong untuk mencari uang pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan satu unit mobil Sibra warna hitam Nomor Polisi DK 1099 SL milik Saksi I Gede Karya yang hanya dilengkapi dengan STNK asli atas nama Ni Kadek Sriarti saja;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa satu unit mobil Sibra warna hitam Nomor Polisi DK 1099 SL yang digunakan oleh Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong sebagai jaminan untuk mencari uang pinjaman adalah diperoleh dari kejahatan, karena nama Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong tidak sesuai namanya dengan nama yang tercantum di STNK mobil tersebut dan tidak ada surat atau kwitansi yang membuktikan kepemilikan mobil tersebut dimiliki oleh Saksi Ni Nengah Rasmin alias Dadong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan khususnya keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, adanya fakta Terdakwa berperilaku jujur sehingga memudahkan proses persidangan akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana atas diri Terdakwa, dengan tetap mengingat penjatuhan pidana tersebut adalah tidak semata ditujukan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan juga sebagai pelajaran dan koreksi agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat perbuatan Terdakwa, serta pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I Gede Karya mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SARIYASA, SE alias SARIYASA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa satu buah *handphone* merk Oppo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865224039649832, IMEI 2 : 865249039649824 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Puji Astuti, S.H., Luh Putu Sela Septika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Karyasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Helmy Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Puji Astuti, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Karyasa, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)